

PENETAPAN – REKAPITULASI – HASIL PERBAIKAN DPS

2023

Kpt 335 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 335 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Ketentuan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes telah melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 83/PL.01.1-BA/3329/2023 tanggal 12 Mei Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023
 - Lamp. : 1 hlm.